BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 365 /KPTS/III.03/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PEKON TAMBAK JAYA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT OLEH PT. SUMBER ALAM GLOBAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar kendaraan bermotor di pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong merupakan kegiatan yang wajib memiliki Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL);

b. bahwa terhadap usaha/ kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat oleh PT. Sumber Alam Global;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen UKL UPL Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB AKR), oleh PT. Sumber Alam Gobal yang berlokasi di pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Nomor 05/KOMDAL/III.14/2018 tanggal 20 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

a. Nama Pemrakarsa : PT. Sumber Alam Global
b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB AKR)
c. Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Sumber Alam Global
d. Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman 283, Gapura, Kotabumi, Lampung Utara
e. Lokasi Kegiatan : Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini sesuai dengan yang tertuang dalam formulir UKL UPL kegiatan dimaksud, meliputi kegiatan yaitu :

a. semua kegiatan pada tahap operasional dan pasca operasional yang tercantum di dalam formulir UKL UPL kegiatan dimaksud; dan
b. kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Kabupaten Lampung Barat, yaitu mencakup :

a. memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan
b. izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban, yaitu:

a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tertuang dalam formulir UKL UPL kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan rekomendasi kelayakan lingkungan atas dokumen dimaksud, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
b. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam izin lingkungan dan tertuang dalam formulir UKL UPL Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan rekomendasi kelayakan lingkungan atas dokumen dimaksud, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi serta komponen lainnya, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, kepada :
   1. Bupati Lampung Barat;
   2. Dinas Lingkungan Hidup;
   3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
   5. Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab; dan
   6. Instansi lain yang membidangi.
d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak dengan pendekatan institusi, sosial, ekonomi, budaya, teknologi ramah lingkungan, ilmu pengetahuan dan ketentuan dalam standar operasional prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan dan/usaha dimaksud.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum keempat dan diktum kelima, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tertuang dalam formulir UKL UPL kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan rekomendasi kelayakan lingkungan atas dokumen dimaksud, pemegang izin wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat point c.

KEDELAPAN : Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun, apabila adalam hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen UKL-UPL dimaksud serta penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum keempat dan kelima, maka keputusan ini dapat dicabut/ dibatalkan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	P. PM, PTSP, TK	
7	B. Perekonomian	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 mei 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
6. Inspektur Kabupaten Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala B.PKD Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.